



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN PURBARATU

Jln. Depok No.108 Purbaratu Telepon (0265) 2354867
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

KEPUTUSAN CAMAT PURBARATU KOTATASIKMALAYA

NOMOR: 050/ 015 /Kec.Pbrt/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2019 - 2022

CAMAT PURBARATU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a) Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbaratu;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Purbaratu Kota Tasikmalaya ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Purbaratu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 08 April 2019

CAMAT PURBARATU



ODANG SAEPUDIN, SE
NIP. 1964061019940210001

Tembusan Yth:

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PURBARATU KOTA
 TASIKMALAYA
 NOMOR:050/ 015 /Kec.Pbrt/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN PURBARATU KOTA
 TASIKMALAYA TAHUN 2019-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang 2. Tingkat Kinerja Kecamatan	1. % 2. Kategori	1. Permendagri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2. Pergub No 23 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian sinergitas kinerja kecamatan untuk melaksanakan pelayanan public di provinsi jawa barat	1. Kelurahan dengan kategori berkembang /jumlah kelurahan x 100 2. Kategori tinggi , sedang, rendah	Kecamatan	Camat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	1. Capaian IKM Perangkat Daerah 2. Persentase Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	1. Nilai 2. %	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	. Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 - 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 - 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 - 88,30 Point = Baik 4. 4. 88,31 - 100 Point	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	= Sangat Baik 2. Jumlah Izin yang Diterbitkan/Jumlah Permohonan Perizinan yang lengkap x 100% 1. Sangat Baik		
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20% b. Kategori nilai capaian : 1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang) 2. > 30 – 50 Point = C (Kurang) 3. > 50 – 60 Point = CC (Cukup) 4. > 60 – 70 Point = B (Baik) 5. > 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik) 6. > 80 – 90 Point = A (Memuaskan) 7. > 90 – 100 Point = AA (Sangat Memuaskan)	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum		
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

CAMAT PURBARATU



ODANG SAEPUDIN, SE
NIP. 19640610 199402 1 001